



DINAS PERDAGANGAN

Jalan Anggrek Nomor 65 Kandangan
71212 Email : disdaghss@gmail.com
Telpon (0517) 2032550

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PERDAGANGAN

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Repormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 94 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

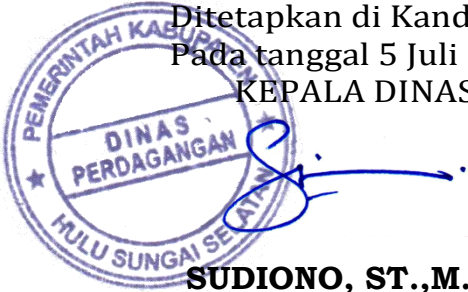
KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi, yaitu :

1. Pembayaran Retribusi Pajak Toko
2. Perpanjangan SK Izin Toko

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan,
Pada tanggal 5 Juli 2021
KEPALA DINAS,



SUDIONO, ST.,M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690321 200003 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DINAS
PERDAGANGAN KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN NOMOR 17 TAHUN
2021 TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK PADA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KOMPONEN MANUFACTURING DAN DELIVERY

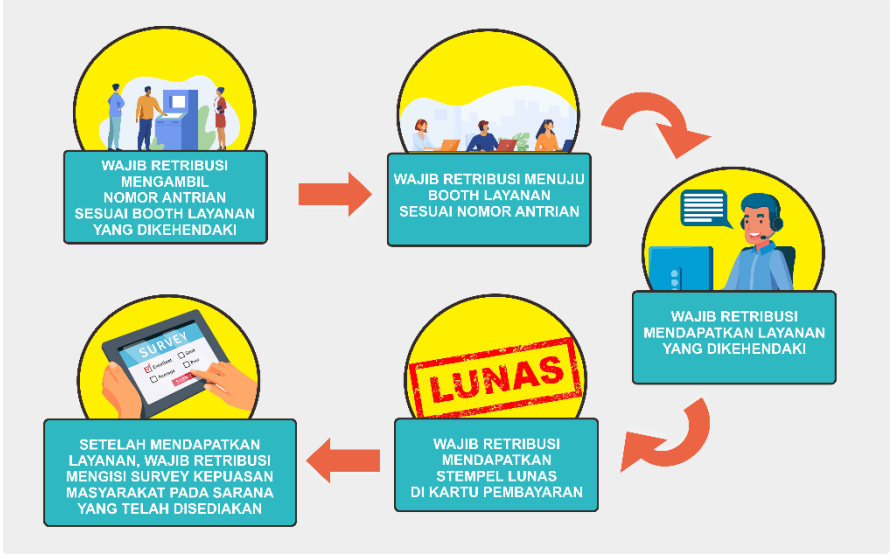
1. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Pembayaran Retribusi Pajak Toko

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1658); d. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12); e. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 94 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan; e. Tersedia Loker untuk disabilitas ; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas mushola; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok
3.	Kompetensi pelaksana	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Lembaga Pelatihan Kerja; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas Perdagangan b. Kabid Sarana Prasarana dan Pelaku Perdagangan
5.	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blangko kartu pembayaran menggunakan kop Dinas Perdagangan b. Blangko kartu pembayaran ditanda tangani pejabat yang berwenang c. Stempel lunas dari Dinas Perdagangan saat melakukan pembayaran
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	a. Membawa kartu pembayaran.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A[Wajib Retribusi Mengambil Nomor Antrian Sesuai Booth Layanan yang Dikehendaki] --> B[Wajib Retribusi Menuju Booth Layanan Sesuai Nomor Antrian] B --> C[Wajib Retribusi Mendapatkan Layanan yang Dikehendaki] C --> D[Wajib Retribusi Mendapatkan Stempel Lunas di Kartu Pembayaran] D --> E[Setelah Mendapatkan Layanan, Wajib Retribusi Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat pada Sarana yang telah Disediakan] E --> A </pre> The diagram illustrates a five-step service process flow for the payment booth, represented by yellow circular icons with blue text boxes: WAJIB RETRIBUSI MENGAMBIL NOMOR ANTRIAN SESUAI BOOTH LAYANAN YANG DIKEHENDAKI (Mandatory Retribution takes the queue number according to the desired service booth). WAJIB RETRIBUSI MENUJU BOOTH LAYANAN SESUAI NOMOR ANTRIAN (Mandatory Retribution goes to the service booth according to the queue number). WAJIB RETRIBUSI MENDAPATKAN LAYANAN YANG DIKEHENDAKI (Mandatory Retribution receives the desired service). WAJIB RETRIBUSI MENDAPATKAN STEMPER LUNAS DI KARTU PEMBAYARAN (Mandatory Retribution receives the 'LUNAS' (Paid) stamp on the payment card). SETELAH MENDAPATKAN LAYANAN, WAJIB RETRIBUSI MENGISI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA SARANA YANG TELAH DISEDIAKAN (After receiving the service, Mandatory Retribution fills out the community satisfaction survey on the provided facilities).
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha
5.	Produk Pelayanan	Pembayaran Retribusi Pajak Toko
6.	Penanganan pengaduan/saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan

2. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Perdagangan Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Perpanjangan SK Izin Toko

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990); d. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lambaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12); e. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 94 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan; e. Tersedia Loket untuk disabilitas ; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;

		i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok
3.	Kompetensi pelaksana	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan PAUD; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas Perdagangan b. Kabid Sarana Prasarana dan Pelaku Perdagangan
5.	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	a. SK Asli Menempati Toko; b. Pas foto 3X4 2 Lembar; c. Fotocopy KTP Pemilik SK Asli; d. Fotocopy kartu pembayaran tahun berjalan;
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha
5.	Produk Pelayanan	Perpanjangan SK Izin Toko
6.	Penanganan pengaduan/saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan

Ditetapkan di Kandangan,
 Pada tanggal 5 Juli 2021
 KEPALA DINAS,



SUDIONO, ST.,M.Si.

Pembina Tingkat I
 NIP. 19690321 200003 1 005